

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang memiliki nilai medis dan berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan pelayanan Kesehatan. Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan ketergantungan yang berbahaya bagi Kesehatan manusia. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang terus mengancam keamanan dan kesejahteraan Masyarakat.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengklarifikasikan penyalahgunaan narkotika menjadi tiga kategori, yaitu pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika adalah individu yang menggunakan narkotika secara berlebihan sehingga terjadi ketergantungan yang merusak fisik dan mental. Penyalahguna narkotika adalah mereka yang menggunakan narkotika secara illegal. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan pasal 54 undang- undang narkotika, iwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rahabilitasisocial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Elpan Herdiawan Dini Dewi Heniarti,(2019), *Penegakan Hukum Terhadap Narkotika Jenis Baru Kecubung yang Tidak Terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*, Volume 5, No. 1,hlm 31

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Berbagai permasalahan muncul dari bahayanya penggunaan narkoba, pengguna yang kecanduan obat terlarang sulit untuk dilepas dari penggunaan obat tersebut. Pemberian penghukuman pidana tidak berhasil membuat para pengguna dan pengedar narkoba menjadi takut atau berhenti melakukan kejahatan. Termasuk pejatuhan hukuman dalam memberikan efek pencegahan yang diharapkan terhadap para pelakunya.

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pengulangan tindak pidana diatur dalam pasal 144 ayat (1) yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).<sup>3</sup>
- 2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.<sup>3</sup>

Menurut KUHP jika seseorang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan dan kemudian melakukan kejahatan yang sama setelah menjalani setengah atau seluruh hukumannya, dia dapat dikenakan pidana tambahan selama 1/3 dari pidana utama yang dijatuhkan. KUHP menganut sistem Residivis

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Khusus yang Dimana pemberatan pidana hanya berlaku dalam kasus kejahatan tertentu yang diatur dalam pasal 486, pasal 487 dan pasal 488. Dimana kejahatan dilakukan dalam periode waktu tertentu setelah adanya putusan hakim, Residivis terjadi Ketika seseorang melakukan kejahatan setelah sebelumnya sudah dihukum dengan putusan hakim yang berkekuatan yaitu "*inkracht van gewijsde*"<sup>4</sup>

Salah satu contoh pengulangan tindak pidana di kota ternate adalah kasus Burhan Djauhar alias eux, sudah melakukan kejahatan narkoba sebelumnya, pada tahun 2018 dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsudair 3 (tiga) bulan penjara. Burhan Djauhar alias eux setelah menjalani hukuman 4 tahun penjara, kemudian pada bulan mei tanggal 16 tahun 2022 burhan djauhar alias eux kembali melakukan tindak pidana yang serupa yakni Narkoba.

Terhadap terdakwa Burhan Djauhar bermula pada saat hari minggu tanggal 15 mei 2022, sekitar pukul 20.00 WIT. Zulkifli yang merupakan teman Burhan djauhar menelpon saudara ikbal alias balo yang merupakan warga binaan untuk membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp.1000.000 (satu juta rupiah). Kemudian Burhan Bersama zulkifli keesokan paginya pada tanggal 16 mei 2022 mengambil barang tersebut yang dibungkus plastic berwarna hitam. Pada tanggal 17 mei 2022 Burhan Dajuhar alias eux dan Zulkifli ditangkap oleh direktornarkoba polda malut, ditemukan 12 shacet Narkoba jenis ganja dengan

---

<sup>4</sup> Selma Kemuning Aquinta, (2021), "Pertanggung Jawaban pidana Residivis Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan" Di Kota Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 9

berat bruto 9,66 gram. Burhan djauhar kemudian dikenai sanksi melakukan tindak pidana Narkotika dengan dipidana 4 tahun dengan denda Rp.800.000.000 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 bulan, hal ini sama dengan putusan sebelumnya dan tidak ada pemberatan pidana sebagaimana di atur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Salah satu contoh pengulangan tindak pidana di kota ternate adalah Eko Rizaldy Togubu alias Eko, Dimana eko sudah melakukan kejahatan narkotika sebelumnya. Pada tahun 2020 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I menyimpan dan memiliki diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sanksi 4 tahun 6 bulan penjara. Setelah bebas dari hukuman penjara tersebut Eko Rizaldy Togubu alias Eko Kembali melakukan kejahatan Narkotika pada tahun 2023 pada hari selasa tanggal 31 januari 2023 sekitar pukul 11.00 wit tersangka kembali menghubungi sdr. Kancil alias kancil untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut. Pada saat itu tersangka mengaku masih di Tidore dan akan menuju Ternate untuk mengambil Narkotika jenis ganja tersebut. Setelah Tersangka tiba di Ternate sekitar pukul 15.30 wit tersangka kembali menghubungi Sdr. Kancil alias kancil dan sdr. Kancil alias kancil mengarahkan tersangka untuk pergi ke gang disamping Toko Haji Mardiah Kel. Bastiong, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate untuk mengambil narkotika jenis ganja yang terbungkus didalam pembungkus rokok surya. kemudian berselang beberapa menit kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama barang bukti tersebut diamankan di Polres Ternate. Eko rizaldy togubu

kemudian dikenai sanksi melakukan tindak pidana Narkotika dengan dipidana 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp.800.000.000 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 bulan, Sanksi diberikan yakni pada pidana minimum terhadap pasal yang diterapkan yakni pasal 111 ayat (1) dan tidak ada pemberatan pidana sebagaimana di atur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal tersebut termasuk kasus yang terfokus pada pelaku pengulangan tindak pidana Narkotika, berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas penulis merasa perlu dilakukan penelitian lebih jauh terkait Pengaturan penjatuhan sanksi pengulangan tindak pidana dan Penerapan sanksi pengulangan tindak pidana Narkotika. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan Penjatuhan Sanksi Pada Pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi kasus Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Tte dan Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Tte)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan penjatuhan sanksi pada pengulangan tindak pidana Narkotika dalam putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Tte dan putusan Nomor 56/Pid.SUS/2023/PN Tte?
2. Bagaimana Penerapan sanksi pengulangan tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Tte dan Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Tte?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan adalah untuk memecahkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya yakni:

1. Untuk mengetahui Pengaturan penjatuhan sanksi pada pengulangan tindak pidana Narkotika dalam putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Tte dan putusan Nomor 56/Pid.SUS/2023/PN Tte.
2. Untuk mengetahui Penerapan sanksi pengulangan tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Tte dan Nomor 56/ Pid.SUS /2023/PN Tte

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan referensi lebih lanjut yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai pengulangan tindak pidana Narkotika, dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya Masyarakat luas.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi penulis pribadi, akademisi, aparat penegak hukum serta Masyarakat luas, agar penerapan sanksi pidana bagi pelaku pengulangan tindak kejahatan narkotika sebagai bahan informasi atau masukan bagi

proses pembinaan

kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya

peristiwa yang serupa.